

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAS ATEUNG BLANG YANG
DILAKUKAN OLEH KEUJRUEN BLANG PADA GAMPONG
MEUNASAH KRUENG KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : MUHAMMAD NAUFAL KAUTSAR
NPM : 1901110027
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2025

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAS ATEUNG BLANG YANG
DILAKUKAN OLEH KEUJRUEN BLANG PADA GAMPONG MEUNASAH
KRUENG KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

Banda Aceh, 18 Januari 2025

Pembimbing



H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum






**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAS ATEUNG BLANG YANG
DILAKUKAN OLEH KEUJRUEN BLANG PADA GAMPONG MEUNASAH
KRUENG KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

Oleh

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD NAUFAL KAUTSAR
No.Mahasiswa : 1901110027
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 06 Februari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.** ()
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.K.n** ()
3. Pembimbing/
Penguji I : **H. M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum** ()
4. Penguji II : **Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H** ()
5. Penguji III : **Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.** ()

Banda Aceh, 15 Februari 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

MUHAMMAD NAUFAL KAUTSAR, 2025 **PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAS ATEUNG BLANG YANG DILAKUKAN OLEH KEUJRUEAN BLANG PADA GAMPONG MEUNASAH KRUENG KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 59)., pp., bibl., App.

H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Sesuai dengan ketentuan qanun tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa secara adat melalui lembaga adat Keujruen Blang. Namun pada kenyataannya pada Masyarakat Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah dibuat sehingga terjadinya sengketa pembatas *ateung blang*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadi sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Untuk menjelaskan peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian penyebab terjadinya sengketa di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yaitu karena adanya berselisih paham, emosi yang tidak terbendung, kurangnya komunikasi antar petani, dan kurangnya pendidikan dan keagamaan petani. Peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dianggap sangat penting demi mewujudkan tatanan masyarakat dalam pengelolaan perusahaan pertanian menjadi tertib tanpa ada ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat dan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa yang terjadi akibat perselisihan pertanian ke sawah (*tron u blang*) untuk menentukan batas kepemilikan sawah (*pateng*). Dengan memberikan sanksi atau denda kepada petani yang membuat pembatas *ateung blang* secara sepihak. Sanksi atau denda yang diberikan yaitu dengan melakukan pemotongan kambing/kerbau jantan serta membayar sejumlah uang ganti kerugian.

Disarankan kepada para pihak yang membuat perjanjian agar membuat perjanjian secara tertulis agar Ketika terjadi sengketa memiliki bukti yang kuat dan menghindari terjadinya sengketa. Disarankan kepada petani agar tidak lagi mendirikan pateng secara sembarangan. Masyarakat juga harus lebih peduli terhadap peraturan peraturannya yang telah ditetapkan oleh *Keujruen Blang*.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATA ATEUNG BLANG YANG DILAKUKAN OLEH KEUJRUEN BLANG PADA GAMPONG MEUNASAH KRUENG KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Yusri Z Abidin S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan segala hal tentang perkuliahan hingga studi ini terselesaikan.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberi pelayanan bidang akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat terbaik Faisal, Ikram, Reza, Sultan yang selalu memberikan saya semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Kepada semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah tercinta Irwansyah dan Ibu tercinta Nevatriani yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau saya bisa menyelesaikan studi ini. Restu dan amanah beliau selalu menjadi doa terbaik yang ampuh. Kepada Abang Awwalul Zulkhairi, Adik Tanzilal Daffa Nasywan dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 13 Januari 2025
Penulis,

MUHAMMAD NAUFAL KAUTSAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	8
C. Metode Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA ADAT <i>KEUJRUEN BLANG</i>	
A. Ketentuan Umum Mengenai Lembaga Adat	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Adat	18
C. Tinjauan Umum Mengenai Asas-Asas Peradilan Adat.....	23
D. Tinjauan Umum Mengenai <i>Keujruen Blang</i>	35
E. Tugas dan Fungsi <i>Keujruen Blang</i>	36
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAS ATEUNG BLANG YANG DILAKUKAN OLEH <i>KEUJRUEN BLANG</i>	
A. Penyebab terjadi sengketa pembatas <i>ateung blang</i> di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar	44
B. Peran <i>Keujruen Blang</i> dalam penyelesaian sengketa pembatas <i>ateung blang</i> di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar	46
C. Penyelesaian sengketa pembatas <i>ateung blang</i> di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keujruen Blang merupakan kelembagaan lokal terkait dengan pelaksanaan pembangunan pertanian, membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat serta aturan untuk mewujudkan keamanan, kerukunan, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat tani.¹ *Keujruen Blang* juga merupakan lembaga peradilan adat yang masih eksis sampai dengan sekarang dalam dunia pertanian khususnya bidang persawahan.

Eksistensi peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa dianggap sangat penting demi mewujudkan tatanan masyarakat dalam pengelolaan perusahaan pertanian menjadi tertib tanpa ada ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Peran *Keujruen Blang* juga dianggap perlu dalam menyelesaikan sengketa karena untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa yang terjadi akibat perselisihan pertanian.

Meskipun persengketaan dapat diselesaikan diranah peradilan formal, namun dalam masyarakat adat juga memiliki lembaga adat sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui *Keujruen Blang* dapat menguntungkan karena menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui jalur pengadilan, seperti di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar .

¹ Ikhsan, Pudji Muljono, dan Dwi Sadono “Persepsi Petani tentang Kompetensi Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”, *Jurnal Penyuluhan*, September, Vol. 14 No. 2, hlm 348, 2018.

Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Sesuai dengan ketentuan qanun tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa secara adat melalui lembaga adat *Keujruen Blang*, namun dalam masyarakat Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar Eksistensi lembaga adat *Keujruen Blang* masih sangat berperan aktif dalam masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga adat *Keujruen Blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Kecamatan Bandar Dua masih dijadikan sebagai lembaga adat yang mengadili perselisihan-perselisihan pertanian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kedudukan *Keujruen Blang* berada di bawah mukim, mukim merupakan gabungan beberapa desa yang memiliki batasan wilayah tertentu yang di pimpin oleh imuem mukim (imam mukim), dan berada langsung dibawah Camat. Dalam sistem penyelesaian sengketa oleh peradilan adat melalui lembaga adat *Keujruen Blang*, imuem mukim berperan sebagai pengawas jalannya penyelesaian sengketa oleh *Keujreun Blang* karena lembaga adat *Keujreun Blang* berada langsung di bawah mukim.

Sistem penyelesaian sengketa oleh lembaga adat *Keujreun Blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar bergerak lurus atau vertikal ke atas yang dipimpin oleh lembaga adat *Keujreun Blang*. Ketika terjadi sengketa antar petani mengenai persawahan yang melibatkan

beberapa desa, maka hal ini akan diselesaikan di tingkat mukim oleh *Keujreun Blang Chik*.

Berdasarkan Pergub Nomor 45 Tahun 2015 tentang *Keujruen Blang* menyebutkan bahwa *Keujruen Blang* terdiri dari *Keujruen Chik* dan *Keujruen Muda* yang keduanya ini memiliki perbedaan yaitu pada wilayah kewenangan. Sesuai dengan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 45 Tahun 2015 menyebutkan bahwa *Keujruen Chik* bertugas mengkoordinasi pengelolaan air, pemeliharaan jaringan irigasi dan penegakan adat di kawasan persawahan dalam wilayah mukim (kumpulan dari beberapa gampong). Sedangkan *Keujruen Muda* mempunyai kewenangan terhadap suatu wilayah yang lebih sempit dalam bertugas mengkoordinasi pengelolaan air, pemeliharaan jaringan irigasi dan penegakan adat di kawasan persawahan dalam wilayah gampong.

Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Namun dalam ketentuan ini lembaga adat *Keujruen Blang Chik* bukanlah sebagai hakim pemutus dalam suatu sengketa. Namun dalam kenyataannya dalam masyarakat Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar lembaga adat *Keujruen Blang* dijadikan sebagai hakim pemutus suatu perkara sengketa yang terjadi dibidang persawahan.

Jika dalam hal musyawarah antara lembaga adat *Keujruen Blang*, Imuem Mukim, petani yang bersengketa, serta perangkat desa tidak ditemukan titik akhir

sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan sengketa, maka sengketa yang diatasi oleh pihak lembaga adat *Keujruen Blang* Imuem Mukim, dan perangkat desa akan melakukan koordinasi dengan Babinsa untuk diikutsertakan dalam musyawarah untuk penyelesaian sengketa, namun Babinsa tidak termasuk sebagai lembaga adat. Babinsa hanya memfasilitasi proses penyelesaian sengketa antar petani oleh lembaga adat *Keujruen Blang* dengan tujuan dapat ditemui titik tengah, Namun jika sudah melibatkan Babinsa juga masalah tidak menemukan solusi antar petani yang bersengketa maka diselesaikan melalui jalur pengadilan atau litigasi.

Berdasarkan hal ini peran lembaga adat *Kejruen Blang* dalam penyelesaian sengketa sangat penting, apalagi Aceh ialah daerah istimewa memiliki adat isitadat yang kental. Penyelenggaraan kehidupan adat mendapat pengakuan secara yuridis di Indonesia seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) yaitu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya penyelenggaraan kehidupan adat juga mendapat kedudukan yang kuat di wilayah Provinsi Aceh, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan bahwa Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan

kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.

Salah satu dari penyelenggaraan keistimewaan adalah penyelenggaraan kehidupan adat. Dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh juga menyebutkan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Wilayah Aceh yang agraris mendominasi penduduk dengan mata pencarian sebagai petani. Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian dibidang persawahan ada lembaga yang mengelola secara adat, peran lembaga adat dinilai sangat penting dalam mengelola tatanan masyarakat di Aceh. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Sehingga, lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan kehidupan adat terutama dalam proses penyelesaian sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat. Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat menyebutkan sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat adalah salah satunya adalah sengketa/perselisihan pertanian.

Lembaga adat *Keujruen Blang* selain berperan membantu petani dalam pengelolaan kawasan persawahan juga berperan menyelesaikan persengketaan

yang terjadi dalam usaha pertanian, seperti yang termuat dalam Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat huruf e dan f *Keujruen Blang* memiliki tugas yaitu memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau dikenal juga dengan *meuwe* jika tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah

Sengketa/perselisihan pertanian sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh yang wilayahnya didominasi oleh persawahan seperti di wilayah Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar . Penyelesaian sengketa/perselisihan pertanian dalam masyarakat Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh lembaga adat yang dikenal dengan *Keujruen Blang*. Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dalam pasal 1 angka 22 bahwa *Keujruen Blang* adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. *Keujruen Blang* telah diakui kedudukannya melalui Qanun Aceh Nomor 9 dan 10 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 45 tahun 2015 tentang *Keujruen Blang* Dalam Pengelolaan Irigasi.

Dalam praktiknya penyelesaian yang dilakukan melalui lembaga adat *Keujruen Blang* masih dianggap lemah oleh sebagian kalangan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh pengetahuan masyarakat Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang berasumsi lembaga adat *Keujruen Blang* tidak perlu untuk diikuti sertakan dalam penyelesaian konflik

permasalahan dikawasan blang baik mukim maupun gampong. Peristiwa seperti ini menjadi sebuah masalah yang serius mengingat lembaga adat *Keujruen Blang* memang diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan pesengketaan yang terjadi diwilayah usaha pertanian persawahan, kemudian juga lembaga adat *Keujruen Blang* memiliki peran dalam penyelesaian sengketa di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar agar terwujudnya strategi pelestarian kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar saat ini. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 bahwa tugas dan fungsi *Keujruen Blang* adalah menegakkan kebiasaan Blang di areal persawahan, mukim dan wilayah gampong. Maka dari itu peran *Keujruen Chik* yang berada dibawah *Keujruen Blang* sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan dibidang pertanian usaha persawahan demi menjaga kelestarian dan kearifan lokal masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai Penyelesaian Sengketa Pembatas *Ateung Blang* Yang Dilakukan Oleh *Keujruen Blang* Pada Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar ?

2. Bagaimana peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum perdata khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa hukum adat dan hanya mengkaji mengenai perkara “Penyelesaian Sengketa Pembatas Ateung Blang Yang Dilakukan Oleh Keujruen Blang Pada Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penyebab terjadi sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk menjelaskan peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

3. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat pelaksanaan penelitian. Untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti digunakan metode penelitian yuridis empiris.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Penyelesaian adalah atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.
- b. Sengketa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya sengketa.

- c. *Ateung Blang* adalah istilah untuk penyelesaian sengketa batas sawah. Lembaga Adat Keujruen Blang menangani penyelesaian sengketa batas sawah
- d. *Keujruen Blang* adalah lembaga adat tradisional di Aceh yang membantu petani dalam mengelola sawah, mengembangkan masyarakat, dan memecahkan masalah pertanian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk itu sebagai tempat penelitian, peneliti mengambil wilayah Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.² Populasi penelitian ini terdiri dari *Imuem*, *Keuchik*, *Keujruen Blang*, Petani bersengketa, Tokoh Adat, Babinsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. Cara Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purpose sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* merupakan teknik penentuan

² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

- | | |
|-------------------------------|---------|
| a) <i>Imuem</i> | 1 Orang |
| b) <i>Keuchik</i> | 1 Orang |
| c) <i>Keujruen blang muda</i> | 1 Orang |
| d) Petani bersengketa | 2 Orang |
| e) Tokoh Adat | 2 orang |
| f) Babinsa | 1 Orang |

b. Informan

- | | |
|-----------------------------|---------|
| a) Tokoh Agama | 1 Orang |
| b) <i>Tuha Peut Gampong</i> | 1 Orang |

5. Cara Pengumpulan Data

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.³ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁴

6. Jenis Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait.

7. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan bab yang berjudul Tinjauan Umum Lembaga Adat *Keujruen Blang* berisi tentang Ketentuan Umum Mengenai Lembaga Adat, Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Adat, Tinjauan Umum Mengenai Asas-Asas Peradilan Adat, Tinjauan Umum Mengenai *Keujruen Blang*, Tugas dan Wewenang *Keujruen Blang*.

BAB III berjudul Penyelesaian Sengketa Pembatas Ateung Blang Yang Dilakukan Oleh *Keujruen Blang* Pada Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar merupakan hasil penelitian mengenai Penyebab terjadi sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan Penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar .

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LEMBAGA ADAT *KEUJRUEN BLANG*

A. Ketentuan Umum Mengenai Lembaga Adat

Sistem tradisional masyarakat Aceh berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga di Aceh biasanya menjalankan fungsi yudikatif, legislatif, dan administratif. Sebagai masyarakat umum yang dibentuk oleh sejarah panjang, tugas organisasi adat di arena publik memiliki contoh dan pendekatan tersendiri. Sama halnya dengan masyarakat, persoalan sosial dan pranata adat memiliki pendekatan dan pola yang berbeda.⁵

Dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kerukunan, dan kesejahteraan masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islam, lembaga adat berperan penting dalam pengembangan nilai budaya, norma adat, dan aturan. Sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhasan dan keistimewaan Aceh di bidang adat, keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan perannya dalam pelestarian tradisi dan adat istiadat.

Dalam Qanun Aceh, lembaga adat diatur dalam UU No.10/2008 mengenai Lembaga Adat. Dalam Qanun Aceh No.10/2008 lembaga adat juga diatur serta definisinya. Lembaga Adat menyatakan bahwa lembaga adat adalah organisasi masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh masyarakat

⁵ Kamaruddin, Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat, Walisongo, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.

hukum adat tertentu. Memiliki kekayaan sendiri, wilayah tertentu, dan hak untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adat Aceh.

Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh No.10/2008 mengenai Lembaga Adat menyatakan bahwa lembaga adat berguna sebagai alat partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta menyelesaikan persoalan dalam sosial masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menyatakan bahwa Lembaga-Lembaga terdiri dari:

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. *Imeum Mukim* atau nama lain;
- c. *Imeum Chik* atau nama lain;
- d. *Keuchik* atau nama lain;
- e. *Tuha Peut* atau nama lain;
- f. *Tuha Lapan* atau nama lain;
- g. *Imeum Meunasah* atau nama lain;
- h. *Keujruen blang* atau nama lain;
- i. *Panglima Laot* atau nama lain;
- j. *Pawang Glee/Uteun* atau nama lain;
- k. *Petua Seuneubok* atau nama lain;
- l. *Haria Peukan* atau nama lain; dan
- m. *Syahbandar* atau nama lain.

“Dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat juga menjelaskan pengertian Majelis Adat Aceh yang disebut dengan MAA merupakan sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang aturan kelembagaannya terdapat di tingkat *Gampong*. Pemerintahan *Mukim* dipimpin oleh *Imeum Mukim* atau nama lainnya. *Imeum masjid* setingkat *Mukim* atau *Imeum Chik* adalah penanggung jawab kegiatan kemasyarakatan di *Mukim* yang berkaitan dengan Islam dan penerapan syariat Islam. *Keuchik* atau sebutan lainnya adalah pucuk dari kelompok masyarakat adat *Gampong* yang diberi amanah untuk mengatur pemerintahan *Gampong*, menjaga adat dan aturan baku, serta menjaga keamanan, kesepakatan, kerukunan dan permintaan masyarakat. Badan permusyawaratan *Gampong* disebut juga dengan *Tuha Peut Gampong* adalah salah satu komponen pemerintahan *Gampong*. *Tuha Peut Mukim*, juga dikenal dengan nama lain, adalah aksesoris *Mukim* yang berfungsi untuk menghormati *Imeum Mukim*. *Tuha Lapan*, atau *Tuha Peut* adalah organisasi adat *Mukim* dan *Gampong* yang membantu *imeum Mukim* dan *Keuchik*, atau disebut juga *Geuchik*. Seseorang *Imeum Meunasah* bertanggung jawab atas kegiatan kemasyarakatan di *Gampong* yang berkaitan dengan Islam dan penerapan serta penegakan syariat Islam. Seseorang *Keujruen blang* memimpin dan mengawasi kegiatan industri persawahan. Seseorang yang membawahi dan mengawasi adat di bidang pesisir dan laut dikenal dengan nama lain *Panglima Laot*. Seseorang yang dikenal dengan nama *Peutua Seuneubok* atau nama lainnya bertugas mengawasi dan menegakkan aturan adat mengenai pembukaan lahan untuk

ditanami atau ditanami. *Haria Peukan* atau nama lain adalah orang yang mengatur pengaturan standar tentang pengaturan pasar, permintaan, keamanan dan kerapian pasar dan membantu usaha. Seseorang yang mengatur dan mengawasi ketentuan adat mengenai tambatan kapal/perahu, lalu lintas kapal/perahu yang masuk dan keluar di laut, danau, dan sungai yang tidak dikelola oleh pemerintah disebut Syahbandar atau nama lainnya. Seseorang yang dikenal sebagai *Pawang Glee*, *Pawang Uteun*, atau nama lain bertugas mengawasi dan menegakkan tradisi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan.

Dalam hal tersebut pengaturan mengenai lembaga adat yang mengatur bidang pertanian khususnya persawahan maka diatur oleh Lembaga.adat *Keujruen blang*. *Keujruen blang* adalah sebuah perangkat *Mukim* yang misinya untuk menangani masalah pertanian dan persawahan melalui adat dan norma yang ditetapkan di tingkat *Mukim*, dan penduduknya biasanya sangat patuh terhadap aturan *Keujruen blang*. Bibit padi ditanam karena tidak sesuai dengan waktu tanam.⁶

Dalam masyarakat Aceh, *Keujruen blang* merupakan adat istiadat dalam masyarakat yang mengatur, mendampingi, dan mengarahkan petani dalam penggunaan air irigasi.⁷

Posisi *Keujruen blang* sebagai salah satu lembaga Gampong yang didirikan oleh *Mukim* membantu *Keuchik* dalam pengelolaan air di persawahan.

⁶ Septi Satriani, *Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus*, Vol 6, No 1, 2009, DOI: <https://doi.org/10.14203/jpp.v6i1.534>

⁷ Muhammad Lutfi bin Syamsudin Yakob, *Panduan Permakultur Aceh Budaya Tani Ramah lingkungan*, Yayasan Permakultur Aceh, Banda Aceh, 2008, hlm. 89.

Keujruen blang merupakan organisasi adat yang memiliki peran penting dan strategis, khususnya dalam mengembangkan produksi pertanian. Dalam UU mengenai Kekuasaan Umum Aceh, organisasi *Keujruen blang* diberi tempat sebagai lembaga Adat yang kemampuan dan tugasnya mengawasi pemerintahan, mengawasi tata air, sekaligus memajukan pertanian dan *meugoe* (pengembangan padi). Selain itu, *Keujruen blang* mengawasi sistem pengairan dan memberlakukan *adat blang* di sawah Gampong. Alhasil, seluruh tugas *Keujruen blang* adalah mengelola sawah. Akibatnya, *Keujruen blang* berhak mendapatkan ganti rugi dari masyarakat petani atas kiprahnya sebagai pemegang kebijakan beras.

B. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Adat

Dalam penduduk wilayah Indonesia, penyebutan peradilan dan pengadilan dianggap sebagai penyelesaian sengketa adat. Sebagian berpendapat bahwa penyelesaian sengketa adat dibawa ke peradilan adat, namun ada juga yang menyebutkan bahwa sebutan pengadilan adat. Hal ini menjadi pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat.⁸

Salah satu cara untuk melestarikan hukum adat yang fundamental di pengadilan adat dikenal sebagai peradilan adat. Pihak yang melanggar aturan hukum adat (hukum materiil) akan disidangkan perkaranya oleh majelis hukum adat. Secara umum, peraturan peradilan adat Indonesia berbeda karena semuanya memiliki arti yang sama, yaitu upaya menjaga perdamaian.⁹

⁸ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Pengembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala Universitas Pres, 2018, halaman 142.

⁹ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 143.

Karena kerangka pemerataan standar, pemimpin marga, lurah, lurah, Geuchik (Aceh) atau nama lain yang dapat didelegasikan fungsi pengaturan standar adalah yang memiliki wewenang untuk mengupayakan upaya damai serta memberikan sanksi adat, pemberi nasihat dan yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian sengketa.¹⁰

Berdasarkan sejarah peradilan adat di Indonesia pada saat masa Kolonial Belanda bahwa peradilan digolongkan berdasarkan kasta penduduk. Untuk itu salah satu cara mengatasi desakan golongan penduduk di Nusantara dilaksanakan aturan hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya pada saat itu.¹¹

Keberadaan peradilan adat dalam masyarakat Indonesia tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Meskipun penjelasan pasal tersebut sangat universal namun keberadaan peradilan adat sudah diakui negara secara formal.

Setiap hakim wajib menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

¹⁰ R. Tresna, *Peradillan di Indonesian dari Abad ke Abad*, Pradniya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 11.

¹¹ *Op Cit*, Teuku Muttaqin Mansur.

kehakiman yang menyatakan bahwa: “hakim dan hakim konstitusi wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat”.

Selain harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, suatu putusan pengadilan juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau hukum tidak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).¹²

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut bahwa pengakuan terhadap peradilan adat, yakni tujuan utama keadilan untuk masyarakat dan hukum tidak tertulis menjadi rujukan untuk mengadili. Bahwa bersifat wajib, maka hakim harus memperdulikan rasa keadilan masyarakat, dimana hal ini yang sangat menjadi acuan para hakim adat dalam penyelesaian sengketa tingkat peradilan adat. Bagaimanapun, hakim adalah corong hukum, di mana mereka mendasarkan penilaiannya di bawah pengawasan pengadilan berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian, dakwaan dan permintaan pemeriksa, sehingga dengan pedoman ini hakim tidak akan pernah lagi memilih untuk mengabaikan, bahwa mereka adalah hakim yang dipercayakan untuk mengadili orang yang diadukan atau majelis, bukan sebagai penghukum. Namun demikian, hakim tetap harus memutus perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan rasa keadilan masyarakat sekalipun hakim menemukan bukti-bukti selain yang tercantum dalam BAP, dakwaan, tuntutan, atau bahkan pembelaan dari penasehat hukum. Hal ini terjadi karena

¹² *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 152.

inheren independensi hakim yang tidak tergantung pada campur tangan pihak manapun. Hakim dapat mempelajari hukum tidak tertulis jika diperlukan untuk mencapai tujuan ini.¹³

Selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa dalam peradilan adat juga dikenal istilah arbitrase di dalam alternatif penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Bab XII mengenai penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

Kekhususan Provinsi Aceh tercantum dalam Pasal 98 UU No.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

- (1) Lembaga adat berguna dan berperan sebagai alat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
- (3) Lembaga adat yang sudah dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. imeum *Mukim* atau nama lain;
 - c. imeum *chik* atau nama lain;
 - d. *Keuchik* atau nama lain;
 - e. *Tuha Peut* atau nama lain;
 - f. *Tuha Lapan* atau nama lain;
 - g. imeum *meunasah* atau nama lain;

¹³ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 152.

- h. *Keujruen blang* atau nama lain;
- i. *panglima laot* atau nama lain;
- j. *pawang glee* atau nama lain;
- k. *peutua seuneubok* atau nama lain;
- l. *haria peukan* atau nama lain; dan *syahbandar* atau nama lain.

Taqwaddin dan Sulaiman Tripa menjelaskan bahwa peradilan bisa disebutkan memiliki sifat formal apabila sudah memiliki kekuatan hukum positif.¹⁴ Bahkan peradilan adat dibahas dalam tulisan-tulisan lain oleh Taqwaddin dan Sulaiman Tripa, seperti Peradilan Adat Mukim di Aceh yang secara *de jure* memiliki legal standing yang kuat secara formal.¹⁵ Untuk sistematis peradilan adat adalah upaya mediasi karena membahas sesuatu tentang untuk tercapainya upaya damai bagi pihak yang bersengketa diluar proses peradilan umum.¹⁶

Dalam menyelesaikan sengketa di peradilan adat maka yang menjadi nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh kumpulan masyarakat hukum adat. Hukum adat memiliki kesamaan yang kental dengan ciri khas yang sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh sebab itu maka hukum adat adalah perwujudan *juris* fenomenologis dari masyarakat hukum adat.¹⁷

¹⁴ Sulaiman, Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 2011, hlm.4, di Akses Pada 15 September 2024.

¹⁵ Taqwaddin dan Sulaiman, *Upaya Penguatan Mukim dalam Mukim di Aceh*, Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 238.

¹⁶ M. Adli Abdullah, *Mukim dan Spirit Perdamaian, Dalam Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed), Diandra Pustaka, Yogyakarta, 2015.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009, hlm 235.

C. Tinjauan Umum Mengenai Asas-Asas Peradilan Adat

Dalam penduduk wilayah Indonesia, penyebutan peradilan dan pengadilan dianggap sebagai penyelesaian sengketa adat. Sebagian berpendapat bahwa penyelesaian sengketa adat dibawa ke peradilan adat, namun ada juga yang menyebutkan bahwa sebutan pengadilan adat. Hal ini menjadi pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat.¹⁸

Peradilan adat adalah cara agar mempertahankan hukum adat materil di pengadilan adat. pihak yang menerapkan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) akan dibawa ke hadapan majelis hukum adat untuk disidangkan. Secara umum, peraturan yang mengatur peradilan adat di Indonesia berbeda-beda, dalam pengertiannya memiliki makna yang sama yaitu upaya damai.¹⁹

Dalam hal sistem peradilan adat, Kepala Suku, Kepala Kampung, Kepala Desa, *Geuchik* (Aceh) atau nama lain yang dapat digolongkan sebagai fungsionaris hukum adat adalah yang memiliki wewenang untuk mengupayakan upaya damai serta memberikan sanksi adat, pemberi nasihat dan yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian sengketa.²⁰

Berdasarkan sejarah peradilan adat di Indonesia pada saat masa Kolonial Belanda bahwa peradilan digolongkan berdasarkan kasta penduduk.

¹⁸ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 142.

¹⁹ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 143.

²⁰ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 11.

Untuk itu salah satu cara mengatasi desakan golongan penduduk di Nusantara dilaksanakan aturan hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya pada saat itu.²¹

Keberadaan peradilan adat dalam masyarakat Indonesia tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Meskipun penjelasan pasal tersebut sangat universal namun keberadaan peradilan adat sudah diakui negara secara formal.

Pasal 5 ayat (1) Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kepada setiap hakim bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam Pasal 50 ayat (1) ditambahkan bahwa putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan perundang-undangan bersangkutan atau hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²²

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut bahwa pengakuan terhadap peradilan adat, yakni tujuan utama keadilan untuk masyarakat dan hukum tidak tertulis menjadi rujukan untuk mengadili. Bahwa bersifat wajib,

²¹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 147.

²² *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 152.

maka hakim tidak berkewajiban untuk memperdulikan rasa keadilan masyarakat, dimana hal ini yang sangat menjadi acuan para hakim adat dalam penyelesaian sengketa tingkat peradilan adat. Namun hakim sebagai corong undang-undang, di mana mereka mendasari pemeriksaan di muka pengadilan atas dasar berita acara pemeriksaan (BAP) aparat penegak hukum, dakwaan dan tuntutan jaksa, maka dengan adanya peraturan ini hakim tidak boleh lagi menutup mata, bahwa mereka adalah pengadil yang bertugas mengadili terdakwa atau para pihak, bukan sebagai penghukum. Namun jika hakim menemukan bukti selain yang termaksud dalam BAP, dakwaan, tuntutan, bahkan pembelaan dari penasihat hukum, maka hakim tetap harus memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam diri hakim terdapat melekat sifat independensi tanpa didasari oleh intervensi pihak manapun. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jika dibutuhkan hakim dapat menggali hukum tidak tertulis.²³

Selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa dalam peradilan adat juga dikenal istilah arbitrase di dalam alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XII tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kekhususan Provinsi Aceh tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

(4) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan

²³ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 152.

kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

(5) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

(6) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

m. Majelis Adat Aceh;

n. imeum *Mukim* atau nama lain;

o. imeum *chik* atau nama lain;

p. *Keuchik* atau nama lain;

q. *Tuha Peut* atau nama lain;

r. *Tuha Lapan* atau nama lain;

s. *imeum meunasah* atau nama lain;

t. *Keujruen blang* atau nama lain;

u. *panglima laot* atau nama lain;

v. *pawang glee* atau nama lain;

w. *peutua seuneubok* atau nama lain;

x. *haria peukan* atau nama lain; dan *syahbandar* atau nama lain.

Taqwaddin dan Sulaiman Tripa menjelaskan bahwa peradilan bisa disebutkan memiliki sifat formal apabila sudah memiliki kekuatan hukum positif.²⁴ Bahkan dalam tulisan Taqwaddin dan Sulaiman Tripa yang lain

²⁴ Sulaiman, Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 2011, hlm.4.

dikatakan peradilan adat seperti peradilan adat *Mukim* di Aceh secara *de jure* mempunyai kedudukan hukum formal yang kuat.²⁵

Untuk sistematis peradilan adat adalah upaya mediasi karena membahas sesuatu tentang untuk tercapainya upaya damai bagi pihak yang bersengketa diluar proses peradilan umum.²⁶

Dalam menyelesaikan sengketa di peradilan adat maka yang menjadi nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh kumpulan masyarakat hukum adat. Hukum adat memiliki kesamaan yang kental dengan ciri khas yang sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh sebab itu maka hukum adat adalah perwujudan *juris* fenomenologis dari masyarakat hukum adat.²⁷

Prinsip-prinsip peradilan adat yang diterapkan yaitu peradilan adat sebagai berikut :²⁸

1. Akuntabilitas (bertanggung jawab) prinsip ini menggarisbawahi bahwa pertanggungjawaban bahwa yang menjalankan peradilan adat saat diselesaikannya permasalahan maka bukan hanya melibatkan pihak yang bersengketa saja namun juga melibatkan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Upaya damai, dalam menjalankan upaya damai maka para pihak yang bersengketa masing-masing mendapatkan manfaat serta kesetaraan hingga

²⁵ Taqwaddin dan Sulaiman, *Upaya Penguatan Mukim dalam Mukim di Aceh*, Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 238.

²⁶ M. Adli Abdullah, *Mukim dan Spirit Perdamaian, Dalam Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed), Diandra Pustaka, Yogyakarta, 2015.

²⁷ Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009, hlm 235.

²⁸ Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2012, hlm.5

menjamin para pihak untuk mendapatkan keadilan sehingga terciptanya ketentraman, kesejahteraan dalam masyarakat.

3. Cepat, mudah dan murah yaitu berarti bahwa setiap putusan pengadilan harus ramah dengan masyarakat baik perihal biaya, waktu dan prosedurnya.
4. Musyawarah/mufakat. Hal ini berarti apapun yang menjadi penyelesaian suatu perkara tersebut haruslah berdasarkan kesepakatan bersama-sama dan memiliki rasa keadilan ke semua pihak yang terlibat.
5. Keterbukaan/transparansi. Memiliki arti bahwa semua yang dijalankan dalam pengadilan (kecuali kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut dengan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
6. Jujur. Prinsip ini harus dimiliki oleh fungsionaris hukum adat, karenanya ia tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik materil maupun non materil dari penanganan perkara yang ditangani. Bahkan lebih jauh dari itu, dalam perilaku keseharian pun ia harus menjunjung tinggi kejujuran itu.
7. Keberagaman (*pluralisme*). Pengadilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
8. Berkeadilan. Semua pengadilan di dunia tentu memiliki prinsip ini, karena itu aneh jika misalnya pengadilan adat tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pengadilan adat harus bersifat adil dan diterapkan dengan

berpedoman sesuai dengan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak. Barangkali, adil yang dimaksudkan dalam peradilan adat tidak berhenti pada adil itu juga harus dengan cara memberi atau membagi dua secara sama rata, terkadang adil itu juga dengan memberi hukuman yang berat bagi yang mampu dan meringankan bagi yang tidak mampu. Bahkan, bisa juga adil itu dibagi juga sama rata tanggung renteng bersama para pihak dan para pelaku, jika situasi dan keadaannya menhendaki demikian.

Peradilan adat di Aceh adalah salah satu kekhususan yang masih dilestarikan sampai saat ini. Keberadaannya juga telah didukung perangkat perundang-undangan formal, sehingga kedudukan dan eksistensinya tidak perlu diragukan lagi. Secara strukturnya peradilan adat dibagi menjadi kepada dua jenis yaitu peradilan adat *Gampong* bersama peradilan adat *Mukim* dan peradilan adat *laot* beserta peradilan adat *laot* kabupaten/kota.²⁹

Pengadilan adat *Gampong* berada pada setiap kampung di Aceh, menurut data Badan statistik tahun 2016 di Aceh, saat ini provinsi Aceh memiliki 6.474 kampung dan 779 *Mukim*, oleh karena itu, maka di Aceh juga terdapat 6.474 pengadilan adat *Gampong* dan 779 pengadilan adat *Mukim*, atau jumlah keseluruhan 7.7253 pengadilan adat *Gampong* dan *Mukim* di Aceh.

Dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengadilan adat *Gampong*, biasanya dilaksanakan di *meunasah-meunasah*, rumah *Keuchik*, balai desa, atau balai ketua pemuda kampung. Dalam perkara-perkara khusus, namun peradilan adat ini telah diarahkan kepada penyelesaian dengan cara

²⁹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 147.

formal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun dalam kenyataan masih terdapat penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan tempat khusus, dengan kata lain penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara langsung (spontan) di tempat kejadian perkara. Dalam penyelesaian sengketa, peradilan adat *Gampong* memiliki perangkat persidangan yang terdiri dari *Keuchik* sebagai ketua majelis hakim, sekretaris *Gampong* sebagai panitera, *Tuha Peut Gampong*, *imuem meunasah* dan cendekiawan lainnya dianggap cakap/bijak sebagai anggota /penasehat.³⁰

Untuk sengketa-sengketa khusus, seperti persengketaan pengairan sawah, sengketa perkebunan, maka dalam menyelesaikan sengketa tersebut majelis persidangan harus melibatkan *Keujruen Blang* (ketua adat bidang persawahan) dan *Petua Seuneubok* (ketua adat perkebunan).³¹

Pada akhir sidang pertikaian, biasanya para pihak akan bersalaman. Hal ini menandakan telah terjadi saling memaafkan (perdamaian). Meskipun cenderung pada perdamaian, jangan salah bahwa hakim adat (*Keuchik*) dapat saja mengenakan denda bagi yang bersalah. Dalam hal keputusan majelis hukum adat *Gampong* tidak dapat diterima para pihak, maka dapat diajukan banding kepada pengadilan adat *Mukim*. Keputusan *Imuem Mukim* (ketua majelis) setelah bermusyawarah dengan perangkat adat *Mukim* yang terdiri dari *Tuha Lapan*, *Imuem Chiek*, dan cendikiawan, maka keputusan tersebut bersifat

³⁰ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 172.

³¹ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 172.

final serta mengikat para pihak. Tidak ada upaya hukum adat lain yang mengurus adat darat setelahnya.³²

Pengertian hukum adat itu sendiri juga disebutkan oleh Soetomo salah satu struktur dan cara berpikir tersebut mewujudkan pola-pola tertentu dalam hukum adat yaitu mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat.³³ Adapun pengertian hukum adat dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1975 menyatakan bahwa hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.³⁴

Namun di Aceh sendiri terkait dengan hukum adat yang penyelesaian perkaranya sampai hingga ke tingkat banding yang dibawa dari *Gampong* untuk kasus-kasus adat, yang itu memang menjadi wilayah kerja *Mukim*, seperti persengketaan tanah di hutan dalam *Kemukiman* nya, atau antar *Kemukiman* , maka pengadilan adat *Mukim* juga berwenang menyelesaikannya. Namun dalam kenyataannya, penyelesaian kasus di pengadilan adat tidak berjalan sebagaimana diutarakan di atas, terkadang ada saja pihak yang tidak puas pada keputusan adat *Gampong* dan *Mukim* atau sama sekali belum pernah dibawa ke pengadilan adat, langsung saja diadakan kepada polisi. Ada juga polisi yang masih menerima dengan dalih bahwa kasus itu diadu oleh

³² *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 173.

³³ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Cetakan Ketiga Noordhoff Kolff N.V, Jakarta, 1957, hlm.117

³⁴ Badan Pembinaan Hukum nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 234.

masyarakat tidak dapat ditolak. Bagaimanapun, tidak jarang juga polisi menolak atau mengembalikan kasus yang diajukan masyarakat tersebut kepada *Gampong/Mukim*.³⁵

Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat *Gampong* dan pengadilan adat *Mukim* di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat *Gampong* atau nama lain dilaksanakan oleh majelis pengadilan adat yang berasal dari tokoh-tokoh adat (fungsiaris hukum adat) yang terdiri atas:

- a. *Keuchik* atau nama lain
- b. *Imuem Meunasah* atau nama lain
- c. *Tuha Peut* atau nama lain
- d. Sekretaris *Gampong* atau nama lain
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *Gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat menyatakan bahwa perangkat adat *Mukim* terdiri atas :

1. *Imuem Mukim* atau nama lain
2. *Imuem Chiek* atau nama lain

³⁵ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 173.

3. *Tuha Peut* atau nama lain
4. Sekretaris *Mukim* atau nama lain
5. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *Mukim* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Persidangan penyelesaian sengketa adat melalui pengadilan adat *Gamong* biasanya dilaksanakan di *meunasah* atau nama lain. Tempat persidangan bagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat *Mukim*, biasanya dilaksanakan di Masjid. Dalam praktik, penyelesaian sengketa juga dilakukan misalnya di tempat kejadian perkara, di rumah *Keuchik* (kepala desa), kantor kepala *Keuchik*, atau dirumah *Imuem Mukim* untuk tingkat *Mukim*.³⁶

Prinsip-prinsip peradilan adat yang diterapkan yaitu peradilan adat sebagai berikut:³⁷

1. Akuntabilitas (bertanggung jawab) prinsip ini menggarisbawahi bahwa pertanggungjawaban bahwa yang menjalankan peradilan adat saat diselesaikannya permasalahan maka bukan hanya melibatkan pihak yang bersengketa saja namun juga melibatkan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Upaya damai, dalam menjalankan upaya damai maka para pihak yang bersengketa masing-masing mendapatkan manfaat serta kesetaraan hingga menjamin para pihak untuk mendapatkan keadilan sehingga terciptanya ketentraman, kesejahteraan dalam masyarakat.

³⁶ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 190.

³⁷ Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2012, hlm.5

3. Setiap putusan pengadilan harus ramah biaya, waktu, dan prosedur bagi masyarakat umum.
4. Musyawarah/mufakat. Hal ini berarti apapun yang menjadi penyelesaian suatu perkara tersebut haruslah berdasarkan kesepakatan bersama-sama dan memiliki rasa keadilan ke semua pihak yang terlibat.
5. Keterbukaan/transparansi. Artinya, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, segala sesuatu yang dilakukan di pengadilan—termasuk menerima pengaduan, memanggil saksi, melakukan persidangan, dan membacakan putusan—harus dilakukan secara terbuka.
6. Jujur. Karena praktisi hukum adat diharuskan untuk mematuhi prinsip panduan ini, mereka dilarang mengambil keuntungan dengan cara apapun—materi atau tidak berwujud—dari kasus yang mereka tangani. Bahkan dalam tindakannya sehari-hari, ia harus menjaga kejujuran itu.
7. Pluralisme dan keragaman. Berbagai sistem hukum adat yang membentuk komunitas adat tertentu dan berlaku untuk komunitas itu dihormati dalam peradilan adat.

Adil. Karena akan aneh jika, misalnya, peradilan adat tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan, aturan ini berlaku untuk semua pengadilan di seluruh dunia. Ekuitas standar harus adil dan dilaksanakan sesuai dengan realitas kasus dan keadaan keuangan pertemuan. Mungkin saja konsep peradilan adat mencakup lebih dari sekedar keadilan; selain harus dibagikan secara merata, juga dapat dikenakan hukuman berat bagi mereka yang mampu dan pengurangan bagi mereka yang tidak mampu. Faktanya,

jika keadaan membutuhkannya, mungkin juga adil untuk mendistribusikannya secara merata di antara para pihak dan aktor.

D. Tinjauan Umum Mengenai *Keujruen Blang*

Pembahasan terkait hukum adat khususnya yang berkaitan dengan persawahan, maka dikenal yang disebut dengan “*hukum adat blang*”. Hukum adat blang (peraturan mengenai persawahan) mengatur masalah pengairan (*lueng ie*), sewa menyewa tanah, pembagian hasil, pemakaian air, pajak hasil bumi, menghidupkan tanah mati, sawah dan sebagainya. Pejabat-pejabat ahli dalam bidang ini diangkat yaitu: ³⁸

- a. *Keujruen Lhueng* yaitu tenaga ahli yang mengepalai urusan pengairan (irigasi)
- b. *Keujruen blang* yaitu tenaga ahli yang menjabat pada urusan pertanian/persawahan.

Pada Qanun Aceh No.10/2008 mengenai Lembaga Adat menyebutkan lembaga adat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Pasal 2 Qanun Aceh No.10/2008 mengenai Lembaga Adat menyebutkan bahwa:

³⁸ Ali Hasymi, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Penerbit Beuna, Jakarta 1983, hlm.91.

- (1) Lembaga adat berguna sebagai alat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat.
- (2) Lembaga-lembaga yang telah dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Majelis Adat Aceh
 - b. *Imeum Mukim* atau nama lain;
 - c. *Imeum chik* atau nama lain;
 - d. *Keuchik* atau nama lain;
 - e. *Tuha Peut* atau nama lain;
 - f. *Tuha Lapan* atau nama lain;
 - g. *Imeum meunasah* atau nama lain;
 - h. *Keujruen blang* atau nama lain;
 - i. *Panglima laot* atau nama lain;
 - j. *Pawang glee/uteun* atau nama lain;
 - k. *Petua seuneubok* atau nama lain;
 - l. *Haria peukan* atau nama lain;
 - m. *Syahbandar* atau nama lain.

E. Tugas dan Fungsi *Keujruen Blang*

Pasal 24 Qanun Aceh No.10/2008 mengenai Lembaga Adat menyebutkan bahwa :

- (1) *Keujruen blang* atau nama lain terdiri dari *Keujruen muda* atau nama lain dan *Keujruen Chiek* atau nama lain.

- (2) Pengaturan tugas, fungsi, wewenang dan persyaratan *Keujruen blang* atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah *Keujruen blang* atau nama lain setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.

Pasal 25 Qanun Aceh No.10/2008 mengenai Lembaga Adat menyebutkan tugas *Keujruen blang* atau nama lain yaitu:

- a. Menentukan dan mengoordinasikan tata cara turun ke sawah;
- b. Mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
- d. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
- e. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat;
- f. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Pasal 26 Qanun Aceh No.10/2008 mengenai Lembaga Adat menyebutkan *Keujruen blang* atau nama lain diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. Melalaikan tugasnya sebagai *Keujruen blang* atau nama lain;

- d. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat istiadat.

Keujruen blang berasal dari kata *Keujruen* yang berarti keahlian (*skill*), sedangkan *Blang* berarti sawah. Jadi *Keujruen blang* adalah orang yang ahli dalam masalah pertanian, khususnya bidang persawahan.³⁹ Lembaga *Keujruen blang* dijumpai di seluruh desa di Provinsi Aceh. Lembaga adat ini memegang peranan penting pada saat musim sawah. *Keujruen blang* dapat memerintah kepada petani untuk membuat dan memperbaiki saluran atau parit (*lueng*) sebagai saluran yang langsung mengairi sawah petani. Disamping itu *Keujruen blang* juga menetapkan kenduri turun ke sawah yang dijadwalkan pada waktu yang bersamaan untuk seluruh daerah yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁰

Jabatan *Keujruen blang* dijabat selama bertahun-tahun baru berakhir karena usia lanjut atau meninggal dunia. Dengan demikian lembaga ini sama dengan *Ulee Balang*, *Tuha Peut*, yang mewarisi gelar dan kedudukan turun-temurun.⁴¹ Meskipun lembaga ini terdapat hampir di seluruh daerah di Aceh, namun namanya yang berlainan. Di Kabupaten Aceh Timur dinamakan *Petuah Lhueng*. Sementara di daerah Kabupaten Aceh Tengah disebut dengan "Raja".⁴²

³⁹ TM Sander dalam M. Saleh AK, *Lembaga Keujruen blang di Aceh Selatan*, Fakultas Hukum Unsyiah, Darussalam Banda Aceh, 1987, hlm.10.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.11.

⁴¹ Nasrullah, *Peranan Tuha Peut Dalam Masyarakat Aceh*, Sinar Darussalam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1999, hlm.264.

⁴² Eddy Nur Ilyas, *Keberadaan Desa dan Mukim Pada Zaman Kerajaan Aceh, Zaman Penjajahan dan Zaman Kemerdekaan di Kabupaten Aceh Besar*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1996, hlm.38.

Lembaga adat *Keujruen blang* memberikan bantuan pertanian kepada *Keuchik* (kepala desa). *Keuchik* adalah petugas di Gampong (desa), sedangkan *Keujruen blang* adalah petugas luar atau lapangan. Kedua peran ini sebanding/sama.⁴³ Namun pendapat di atas kurang tepat karena *Keujruen blang* bukan hanya petugas lapangan di luar *Gampong* (desa) namun juga ikut berperan di dalam *Gampong* (desa) untuk mengatur masalah-masalah pengairan, menyelesaikan konflik antar petani di *Gampong* (desa) tersebut yang bersangkutan.

Peraturan Gubernur Aceh No.45/2015 mengatur mengenai *Keujruen blang*. Menurut UU No.45/2015 mengenai Peranan *Keujruen blang* pada Pengelolaan Irigasi, *Keujruen blang* atau nama lain. *Keujruen chik* atau *Keujruen muda* adalah lembaga adat untuk pengelolaan sawah. Ini berfungsi sebagai wadah bagi petani di daerah layanan irigasi dan non-irigasi yang terdiri dari *keujruenChiek* dan *Keujruen muda*. *Keujruen blang* atau nama lain adalah pengelola sawah di wilayah *Mukim*. *Keujruen Muda* atau nama lain adalah *Keujruen blang* yang mengelola kawasan persawahan dalam wilayah *Gampong*.

Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh No.45/2015 mengenai Peran *Keujruen blang* pada Pengelolaan Irigasi menyebutkan bahwa tugas dan fungsi *Keujruen blang* yaitu:

(1) *Keujruen blang* terdiri dari:

a. *Keujruen Chik*

⁴³ Abdul Kadir Manyambeang, *Keuchik dan Keujruen blang Dalam Masyarakat Aceh*, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1979, hlm.40

b. Keujruen muda

(2) *Keujruen chik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas mengkoordinasikan pengelolaan air, pemelihara jaringan irigasi dan menegakan *adat blang* di kawasan persawahan dalam wilayah *Mukim*.

(3) Pada melaksanakan tugas yang sudah dimaksudkan pada ayat (2) *Keujruen chik* mempunyai berguna sebagai:

- a. Koordinasi pembagian air antar wilayah *Keujruen muda*;
- b. Pelaksanaan musyawarah *Keujruen blang* pada tingkat *Mukim*;
- c. Pengawasan pelaksanaan adat blang;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas *Keujruen blang*;
- e. Penegakan adat blang;
- f. Fasilitasi hubungan petani sawah dengan instansi terkait;
- g. Sosialisasi adat blang kepada masyarakat;
- h. Penyelesaian sengketa pemanfaatan air antar petani sawah.

Pasal 5 Pergub Aceh No.45/2015 mengenai Peran *Keujruen blang* Dalam Pengelolaan Irigasi menyebutkan bahwa tugas dan fungsi *Keujruen blang* yaitu:

(1) *Keujruen muda* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)b, memiliki tugas mengelola air, melakukan pemeliharaan jaringan irigasi, serta menegakkan adat blang di persawahan dalam wilayah *Gampong*.

(2) Saat melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) *Keujruen muda* berguna sebagai:

- a. Pengaturan pembagian air untuk petani;
- b. Pengawasan ketersediaan air untuk petani;
- c. Pengawasan saluran dan penggunaan air oleh petani;
- d. Penyelesaian sengketa pemanfaatan air antar petani;
- e. Pengawasan pelaksanaan adat blang dalam penggunaan air;
- f. Pelaksanaan dan penegakan adat blang.

Pasal 6 Pergub Aceh No.45/2015 mengenai Peran *Keujruen blang* pada Pengelolaan Irigasi menyebutkan bahwa tugas dan fungsi *Keujruen blang*” yaitu:

- (1) *Keujruen chik* dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan bendahara.
- (2) *Keujruen muda* dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh sekretaris, bendahara, *Peutua Blang* dan *Peutua Blang Cut*
- (3) Dalam hal satu layanan tersier berada dalam lebih dari 1 (satu) *Gampong*, untuk melakukan kegiatan pengelolaan jaringan tersier *Keujruen chik* dan *Keujruen muda* memilih/menunjuk salah satu *Peutua Blang* atau nama lain sebagai coordinator.
- (4) Dalam hal 1 (satu) *Gampong* berada dalam lebih dari 1 (satu) petak tersier, untuk melakukan kegiatan pengelolaan jaringan tersier *Keujruen muda* dapat memilih/menunjuk *Peutua Blang* atau nama lain untuk masing-masing petak tersier.

Pasal 8 Peraturan Gubernur Aceh No.45/2015 mengenai Peran Keujruen Blang pada Pengelolaan Irigasi menyebutkan bahwa tugas dan fungsi *Keujruen blang* yaitu:

- (1) *Keujruen chik* dan *Keujruen muda* dipilih atas dasar musyawarah petani sawah yang berdomisili di wilayah setempat dengan mengikutsertakan *Imeum Mukim* dan *Keuchik*.
- (2) Pengesahan *Keujruen chik* dan *Keujruen muda* secara adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Imeum Mukim* untuk *Keujruen chik* dan Keputusan *Keuchik* untuk *Keujruen muda*.
- (3) Untuk keperluan administrasi pemerintahan, *Keujruen chik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengukuhanannya dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usulan *Imeum Mukim* melalui Camat.
- (4) *Keujruen muda* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengukuhanannya dengan Keputusan Bupati/Walikota, atas usulan *Keuchik* melalui *Imeum Mukim* dan Camat.

Pasal 9 Peraturan Gubernur Aceh No.45/2015 mengenai Peran Keujruen Blang pada Pengelolaan Irigasi menyebutkan bahwa wilayah kerja *Keujruen blang* yaitu:

- a. Wilayah kerja *Keujruen chik* adalah satu petak tersier dalam satu *Mukim*, lebih dari satu petak tersier dalam satu *Mukim*, Daerah Irigasi pedesaan

dalam satu *Mukim*, irigasi pompa dalam satu *Mukim* dan daerah persawahan dalam satu *Mukim*.

- b. Wilayah kerja *Keujruen muda* adalah satu petak tersier dalam satu *Gampong*, lebih dari satu petak tersier dalam satu *Gampong*, Daerah Irigasi perdesaan dalam satu *Gampong*, Daerah Irigasi pompa yang berada dalam satu *Gampong* dan daerah persawahan dalam satu *Gampong*.

Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh No.45/2015 mengenai Peran *Keujruen Blang* pada Pengelolaan Irigasi menyebutkan bahwa saat pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemelihara irigasi, instansi terkait wajib melibatkan *Keujruen Blang*, sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 14 Peraturan Gubernur Aceh No.45/2015 mengenai Peran *Keujruen blang* pada Pengelolaan Irigasi menyebutkan penyelesaian sengketa:

- (1) Perselisihan tentang penggunaan air oleh petani dapat diselesaikan oleh *Keujruen Chik* dan *Keujruen muda*.
- (2) *Keujruen Chik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan sengketa penggunaan air antar petani di wilayah kerja *Keujruen muda*.
- (3) *Keujruen muda* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan perselisihan antar petani mengenai penggunaan air di wilayah kerjanya.
- (4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), *Keujruen Chik* dan *Keujruen muda* menyelesaikan perselisihan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di wilayahnya.

- (5) *Keujruen Chik* akan diberitahukan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh *Keujruen muda* sesuai dengan ayat (2).
- (6) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh *Keujruen Chik* sebagaimana disinggung pada ayat (3) akan dilimpahkan ke Pengadilan Adat *Mukim*.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAS ATEUNG BLANG YANG DILAKUKAN OLEH KEUJRUEN BLANG

A. Penyebab terjadi sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada Tahun 2023 menyatakan bahwa Gampong Meunasah Krueng merupakan salah satu Desa yang terletak di Jln. Banda Aceh Medan, kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia dengan jumlah penduduk Laki-laki berjumlah 1.339 jiwa dan Perempuan berjumlah 2.009 jiwa dengan Jumlah penduduk keseluruhan Desa Meunasah Krueng sebanyak 3.348 jiwa. Berdasarkan wawancara Bersama Keuchik Gampong Meunasah Krueng Bapak Anmulyadi Rianto menyatakan bahwa Gampong Meunasah Krueng mempunyai 3 Dusun Yaitu Dusun Bahagia, Dusun Mulia dan Dusun Sentosa, serta 40% diantaranya adalah berprofesi sebagai petani. Hal ini dikarenakan lahan untuk bertani masih sangat luas dan didominasi oleh lahan pertanian yaitu persawahan⁴⁴

Berdasarkan data yang diperoleh yang menjadi latar belakang terjadinya sengketa menyangkut pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut :⁴⁵

1. Berselisih Paham

⁴⁴ Anmulyadi Rianto, Keuchik Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024.

⁴⁵ Abdul Latif, Keujruen Blang Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar *Wawancara*, Pada Tanggal 25 Desember 2024.

Faktor perselisih paham yang terjadi antar petani yang terjadi di Kemukiman Musa yaitu karena kesalahfahaman pembagian air antar petani dimusim kemarau, sedangkan persediaan terbatas, sehingga sampai terjadi pembelahan *ateung blang* secara diam-diam dan terjadinya sengketa antar sesama petani. Sengketa pembatas *ateung blang* (tapal batas) juga menyangkut dengan keterbatasan air dan juga kesadaran terhadap petani .

2. Emosi Yang Tak Terkendali

Emosi yang tak terkendali kerap terjadi antar petani, berawal dari hanya beradu mulut sampai dengan terjadi perkelahian akibat dari sengketa pembatas *ateung blang* yang bergeser akibat masuknya *moto krok* mesin penghancur tanah yang masuk setiap awal musim tanam padi.

46

3. Kurangnya Komunikasi Antar Petani

Kurangnya komunikasi yang baik antar petani seringkali membuat antar petani berselisih paham.

4. Kurangnya Pendidikan dan Keagamaan Petani.⁴⁷

Mayoritas petani yang hanya berpendidikan tamatan Sekolah Dasar dan hanya mengemban ilmu pengajian alakadarnya menjadi salah satu faktor terjadinya sengketa. Petani yang memiliki wawasan dan ilmu

⁴⁶ Abdul Latif, Keujruen Blang Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar *Wawancara*, Pada Tanggal 25 Desember 2024.

⁴⁷ Ismail Atau Bang Mae, *Keujruen Chik* Kemukiman Meunasah krueng, *Wawancara*, Tanggal 04 Januari 2023.

yang terbatas memicu terjadinya sengketa pembatas *ateung blang* dimana petani tersebut kurang sabar dalam menghadapi petani yang lainnya.

B. Peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa dianggap sangat penting demi mewujudkan tatanan masyarakat dalam pengelolaan perusahaan pertanian menjadi tertib tanpa ada ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Peran *Keujruen Blang* juga dianggap perlu dalam menyelesaikan sengketa karena untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa yang terjadi akibat perselisihan pertanian. Lembaga adat *Keujruen blang* sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa bidang persawahan. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi *Keujruen blang* dalam menyelesaikan sengketa bidang persawahan yang terjadi di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.⁴⁸

Potensi alam wilayah Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar terdiri dari wilayah perkampungan dengan luas wilayah persawahan dengan luas lahan persawahan 5 (lima) ha (hektar) tercatat pada tahun 2024. Pada umumnya komoditas unggulan pada Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan luas tanam yaitu tanaman Padi. Dengan adanya luas lahan tersebut maka luas

⁴⁸ Teungku Ismail, Tokoh Adat Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar *Wawancara*, Pada Tanggal 26 Desember 2024.

lahan mempengaruhi masyarakat Gampong tersebut dengan profesi sebagai petani, serta memungkinkan sengketa pembatas *ateung blang* kerap terjadi dan peran *Keujruen Blang* sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah ini.

C. Penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Gampong Meunasah Krueng merupakan salah satu Desa yang terletak di Jln. Banda Aceh Medan, kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari BKKBN Provinsi Aceh menyatakan bahwa jumlah penduduk pada Tahun 2023 yaitu Laki-laki berjumlah 1.339 jiwa dan Perempuan berjumlah 2.009 jiwa dengan Jumlah penduduk keseluruhan Gampong Meunasah Krueng sebanyak 3.348 jiwa.

Gampong Meunasah Krueng mempunyai 3 Dusun Yaitu Dusun Bahagia, Dusun Mulia dan Dusun Sentosa. Daerah tersebut didominasi dengan lahan pertanian yaitu persawahan. Luasnya lahan pertanian di Gampong Meunasah Krueng tentu tidak terlepas dari yang namanya *Keujruen Blang* yaitu orang yang memimpin dan mengatur di areal persawahan. *Keujruen Blang* masih sangat berperan aktif. Adat dan hukum adat merupakan salah satu “alat penunjuk arah” yang tepat dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh hukum adat.⁴⁹

Adat istiadat memiliki peranan penting dan kedudukan yang sangat tinggi, masyarakat Aceh juga sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat. Hal

⁴⁹ Anmulyadi Rianto, Keuchik Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024.

ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi adat ditingkat Mukim dan Gampong. Keberadaan lembaga adat Gampong juga berfungsi untuk mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal.

Sengketa atau konflik pada hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan antara kedua belah pihak atau lebih. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sebuah sengketa apabila tidak terselesaikan. Konflik dapat diartikan perbedaan antara para pihak untuk menyelesaikan masalah jika tidak dapat terselesaikan dengan baik maka dapat mengganggu hubungan antara masyarakat.

Dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengadilan adat Gampong, biasanya dilaksanakan di meunasah-meunasah, rumah Keuchik, balai desa, atau balai ketua pemuda Gampong. Dalam perkara-perkara khusus, namun peradilan adat ini telah diarahkan kepada penyelesaian dengan cara formal yaitu peradilan adat Gampong bersama peradilan adat Mukim dan peradilan adat *Laot* beserta peradilan adat laot kabupaten/kota, namun pada kenyataannya masih terdapat penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan tempat khusus, dengan kata lain penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara langsung di tempat kejadian perkara. Dalam penyelesaian sengketa, peradilan adat Gampong memiliki perangkat persidangan yang terdiri dari Keuchik sebagai ketua majelis hakim, sekretaris Gampong sebagai panitera,

Tuha Peut Gampong, Imuem meunasah dan cendekiawan lainnya dianggap cakap/bijak sebagai anggota /penasehat.⁵⁰

Untuk sengketa-sengketa khusus, seperti persengketaan pengairan sawah, sengketa perkebunan, maka dalam menyelesaikan sengketa tersebut majelis persidangan harus melibatkan *Keujruen Blang* (ketua adat bidang persawahan) dan Petua Seuneubok (ketua adat perkebunan).⁵¹

Pada akhir sidang pertikaian, biasanya para pihak akan bersalaman. Hal ini menandakan telah terjadi saling memaafkan (perdamaian). Meskipun cenderung pada perdamaian, hakim adat (*Keuchik*) dapat saja mengenakan denda bagi pihak yang bersalah. Dalam hal keputusan majelis hukum adat Gampong tidak dapat diterima para pihak, maka dapat diajukan banding kepada pengadilan adat Mukim. Keputusan *Imuem Mukim* (ketua majelis) setelah bermusyawarah dengan perangkat adat Mukim lainnya yang terdiri dari *Tuha Lapan, Imuem Chiek*, dan cendekiawan, maka keputusan tersebut bersifat final serta mengikat para pihak. Tidak ada upaya hukum adat lain yang mengurus adat darat setelahnya.⁵²

Peran lembaga adat Keujruen Blang dalam menyelesaikan sengketa sudah diakui sejak lama (sebelum perang dunia kedua) sudah berusaha supaya hukum adat dipertahankan dan dilaksanakan sebagai suatu hal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bangsa Indonesia dalam kedudukannya.

⁵⁰ Mahdi Mz, Tokoh Adat Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2024.

⁵¹ Teungku Ismail, Tokoh Adat Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar *Wawancara*, Pada Tanggal 26 Desember 2024.

⁵² Teungku Ismail, Tokoh Adat Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar *Wawancara*, Pada Tanggal 26 Desember 2024.

Khususnya tertuju kepada penduduk tani dalam masyarakat-masyarakat agraria, dan dari sistem hukum adat ini akan dapat dilakukan organisasi pengadilan, yang melaksanakan pengadilan desa dan memperbaiki peradilan mahkamah yang harus melakukan hukum adat.

Peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* dianggap sangat penting demi mewujudkan tatanan masyarakat dalam pengelolaan perusahaan pertanian menjadi tertib tanpa ada ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Peran *Keujruen Blang* juga dianggap perlu dalam menyelesaikan sengketa karena untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa yang terjadi akibat perselisihan pertanian. Lembaga adat *Keujruen Blang* sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa bidang persawahan.⁵³

Perselisihan terkait pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar disebabkan karena pembatas *ateung blang* terkadang tidak sesuai dengan keinginan para petani, dimana ketika pembuatan pembatas *ateung blang* setelah musim panen terjadi pergeseran yang dikarenakan rusaknya pembatas *ateung blang* akibat masuknya mesin *krok tanoh*/mesin koh pade, ada sebagian petani yang mendirikan patengnya terlalu tinggi ke atas, sehingga disaat *moto krok* mundur rusaklah *pateng* tersebut dan menimbulkan konflik sehingga sangat perlu peran *Keujruen Blang* dalam menyelesaikan sengketa ini.⁵⁴

⁵³ Abdul Latif, *Keujruen Blang Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Wawancara*, Pada Tanggal 25 Desember 2024.

⁵⁴ Abdul Latif, *Keujruen Blang Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Wawancara*, Pada Tanggal 25 Desember 2024

Pelaporan dari pihak-pihak yang bersengketa. Setelah adanya pelaporan tersebut, maka *Keujruen Blang*, *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, *Imuem Mukim* dan pihak-pihak yang bersengketa menentukan waktu yang tepat untuk turun langsung ke sawah (*tron u blang*). Turun ke sawah tersebut dilakukan untuk menentukan batas-batas kepemilikan sawah (*pateng*). Pateng merupakan tanda batas tanah yang terbuat dari kayu atau besi dengan panjang sekurang-kurangnya 50 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm. Jika telah menemukan titik terang maka kedua petani yang bersengketa akan bekerja sama untuk mendirikan pateng. Untuk pendirian pateng sendiri, kayu dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 30 cm, selebihnya 20 cm sebagai tanda di atas tanah. Setelah itu pihak-pihak terkait akan ditanyai oleh *Keujruen Blang* mengenai pateng masing-masing sawah mereka. Jika salah satu petani yang bersengketa sudah memiliki pateng maka *Keujruen Blang* dalam putusannya berdasarkan *pateng* tersebut. Namun dalam hal ini *Keujruen Blang* juga akan mengecek langsung pateng yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa apakah pateng tersebut masih baru yang ditancapkan oleh pihak yang bersengketa atau memang pateng yang sebenarnya ada.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan Abdullah Yakob selaku *Keujruen Blang* pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar bahwa terdapat petani yang dengan sengaja menancapkan pateng secara diam-diam untuk mengklaim bahwa pembatas

⁵⁵ Abdul Latif, *Keujruen Blang Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Wawancara*, Pada Tanggal 25 Desember 2024

ateung blang tersebut miliknya. Hal itu tentu dapat memicu terjadinya sengketa pembatas *ateung blang*.

Jika dalam hal musyawarah antara *Keujruen Blang*, *Imuem Mukim*, petani yang bersengketa, serta perangkat desa tidak ditemukan titik akhir sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan sengketa, maka sengketa yang di atasi oleh pihak lembaga adat *Keujruen Blang*, *Imuem Mukim*, dan perangkat desa akan melakukan koordinasi dengan Babinsa untuk diikutsertakan dalam musyawarah untuk penyelesaian sengketa, namun Babinsa tidak termasuk sebagai lembaga adat. Babinsa adalah pelaksana Komandan Rayon Militer (Danramil), Komandan POS TNI Angkatan Laut (Danposal), dan Komandan POS TNI Angkatan Udara (Danposau) dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang Hankam dan Pengawasan fasilitas dan prasarana Hankam di Pedesaan. Babinsa, tugas pokok dan fungsinya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf b tentang Operasi Militer Selain Perang dan Surat Keputusan Kasad nomor Skep/98/V/2007 tentang Babinsa sebagai unsur pelaksana Koramil bertugas melaksanakan Bimbingan Teritorial (Binter). Babinsa hanya memfasilitasi proses penyelesaian sengketa antar petani oleh lembaga adat *Keujruen Blang* dengan tujuan dapat ditemui titik tengah, namun jika sudah melibatkan Babinsa juga masalah tidak menemukan solusi antar petani yang bersengketa maka diselesaikan melalui jalur pengadilan atau litigasi. Namun dalam hal ini di pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

sengketa pembatas *ateung blang* dapat terselesaikan di tingkat *Keujruen Blang*.⁵⁶

Sengketa yang terjadi di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar antara Husein dan Ridwan disebabkan karena Jamian membuat pembatas *ateung blangnya* secara sepihak, tanpa sepengetahuan Husein padahal batasnya sudah ada, cekcok adu mulut saling tuduh-menuduh mengambil tanah milik petani lain dengan membuat pembatas *ateung blang* yang lebar di tanah sawah milik orang lain sehingga terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan Husein luka-luka. Perselisihan yang terjadi akibat pembatas *ateung blang* yang tidak sesuai menurut kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak *Keujruen Blang* dalam keputusan perdamaianya mengharuskan Jamian membayar denda 1 (satu) ekor kambing dan pulut kuning serta sejumlah uang ganti kerugian kepada Husein dikenakan harus menyediakan 1 (satu) *bate ranup* yaitu sirih yang telah dihias sedemikian rupa. Perdamaian ini dilakukan di areal persawahan yang dihadiri beberapa orang *Keujruen Blang*, *Keujruen Chik*, *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan *Imuem Mukim*, serta disaksikan oleh petani-petani dan masyarakat setempat.⁵⁷

Dari paparan kasus-kasus di atas terlihat bahwa hukum adat Aceh memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi bagi *Keujruen Blang* terhadap sengketa-sengketa yang timbul antara petani di Gampong Meunasah

⁵⁶ Serma Andi Riadi, Babinsa Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Desember 2024.

⁵⁷ Abdul Latif, *Keujruen Blang Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Wawancara*, Pada Tanggal 25 Desember 2024.

Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dalam menyelesaikan perselisihan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih dengan jalan kekeluargaan sehingga keharmonisan antar sesama masyarakat tetap terjalin. Berkaitan dengan pemberian sanksi/denda kepada pihak yang melanggar hukum adat ada pergeseran yang mana *Keujruen Blang* bukanlah pihak utama yang memberikan sanksi namun masih terlibat dalam pengambilan keputusan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar hukum adat. Sanksi diberikan aparat gampong sesuai dengan reusam (peraturan sosial ditingkat gampong) yang secara rinci mengatur bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada petani pelanggar hukum adat. Contoh sanksinya seperti kasus di atas bila terjadi perkelahian dan mengeluarkan darah maka pihak yang bersalah diwajibkan untuk melakukan pemotongan kambing dan dipeusujuk para pihak yang bersengketa dengan harapan selamat dan selalu berada dalam keadaan yang baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Pembatas Ateung Blang Yang Dilakukan Oleh Keujruen Blang Pada Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab terjadinya sengketa di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut berselisih paham, emosi yang tak terbendung, kurangnya komunikasi antar petani, dan kurangnya pendidikan dan keagamaan petani.
2. Peran *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dianggap sangat penting demi mewujudkan tatanan masyarakat dalam pengelolaan perusahaan pertanian menjadi tertib tanpa ada ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Peran *Keujruen Blang* juga dianggap perlu dalam menyelesaikan sengketa karena untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa yang terjadi akibat perselisihan pertanian. Lembaga adat *Keujruen blang* sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa bidang persawahan.
3. Penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar diselesaikan secara langsung dengan turun ke sawah (*tron u blang*) untuk menentukan batas

kepemilikan sawah (pateng). Dengan memberikan sanksi atau denda kepada petani yang membuat pembatas ateung blang secara sepihak. Sanksi atau denda yang diberikan yaitu dengan melakukan pemotongan kambing/kerbau jantan serta membayar sejumlah uang ganti kerugian.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pihak agar membuat perjanjian secara tertulis agar Ketika terjadi sengketa memiliki bukti yang kuat dan menghindari terjadinya sengketa.
2. Diharapkan kepada petani agar tidak lagi mendirikan pateng secara sembarangan. Masyarakat juga harus lebih peduli terhadap peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh *Keujruen Blang*.
3. Diharapkan kepada aparat Gampong terkhususnya *Keujruen Blang* untuk dapat berperan aktif dalam memberikan wawasan kepada petani mengenai pentingnya mempunyai surat kepemilikan hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum. Diharapkan kepada pemilik sawah untuk segera mengurus surat tanah. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Manyambeang, *Keuchik dan Keujruen blang Dalam Masyarakat Aceh*, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1979.
- Adli Abdullah M, *Mukim dan Spirit Perdamaian, Dalam Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed), Diandra Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Adli Abdullah M, *Mukim dan Spirit Perdamaian, Dalam Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed), Diandra Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Ali Hasymi, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Penerbit Beuna, Jakarta 1983.
- Badan Pembinaan Hukum nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2012.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Eddy Nur Ilyas, *Keberadaan Desa dan Mukim Pada Zaman Kerajaan Aceh, Zaman Penjajahan dan Zaman Kemerdekaan di Kabupaten Aceh Besar*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1996.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Ikhsan, Pudji Muljono, dan Dwi Sadono “Persepsi Petani tentang Kompetensi Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”, *Jurnal Penyuluhan*, September, Vol. 14 No. 2, hlm 348, 2018.
- Kamaruddin, Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat, Walisongo, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Muhammad Lutfi bin Syamsudin Yakob, *Panduan Permakultur Aceh Budaya Tani Ramah lingkungan*, Yayasan Permakultur Aceh, Banda Aceh, 2008.
- Nasrullah, *Peranan Tuha Peut Dalam Masyarakat Aceh*, Sinar Darussalam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1999.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.

Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Cetakan Ketiga Noordhoff Kolff N.V, Jakarta, 1957.

Sulaiman, Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 2011, hlm.4, di Akses Pada 15 September 2024.

Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009.

Taqwaddin dan Sulaiman, *Upaya Penguatan Mukim dalam Mukim di Aceh*, Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 238.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018.

TM Sander dalam M. Saleh AK, *Lembaga Keujruen blang di Aceh Selatan*, Fakultas Hukum Unsyiah, Darussalam Banda Aceh, 1987.

Tresna R, *Peradilan di Indonesian dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat.

Peraturan Gubernur Aceh nomor 45 tahun 2015 tentang *Keujruen Blang* Dalam Pengelolaan Irigasi

C. Jurnal dan Sumber Lain

Septi Satriani, *Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus*, Vol 6, No 1, 2009.

Sulaiman, Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 2011.

Taqwaddin Husin, Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII Desember, 2015.